

**PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR : 01/PU/2003**

**TENTANG**

**DEWAN PENYANTUN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**REKTOR/KETUA SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :**
1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 003/0/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta perlu diatur pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok, hak, dan kewajiban Dewan Penyantun Universitas Negeri Yogyakarta
  2. bahwa untuk merealisasikan butir (1) perlu diatur dengan Peraturan Universitas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia .
    - a. Nomor 268 tahun 1965 tentang Pendirian IKIP Yogyakarta.
    - b. Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
    - a. Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
    - b. Nomor 003/O/2001, tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
  5. Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta nomor 10/PU/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Universitas Negeri Yogyakarta.
- Memperhatikan :**
1. Aspirasi, harapan, dan tuntutan masyarakat yang terus berkembang terhadap peranan dan fungsi pelayanan Universitas terhadap masyarakat perlu dicermati, disaring, dan diakomodasikan.
  2. Kekuatan Universitas bergantung pada dukungan masyarakat secara luas lewat perwakilan mereka di dalam struktur Universitas.
  3. Pertimbangan dan persetujuan Senat Universitas Negeri Yogyakarta, tanggal 15 Februari 2003

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
TENTANG DEWAN PENYANTUN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Senat adalah Senat Universitas.
4. Dewan Penyantun adalah Dewan Penyantun Universitas

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2.**

Dewan Penyantun merupakan badan kelengkapan organisasi Universitas yang terdiri atas unsur-unsur masyarakat, pemerintah, dan alumni berkedudukan setingkat dengan Senat.

### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah, dan alumni yang memiliki kepedulian pada Universitas.
- (2) Keanggotaan Dewan Penyantun dipilih dan diusulkan oleh Senat yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Senat.

### **Pasal 4**

- (1) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Anggota Dewan penyantun tidak dapat dijabat oleh alumni yang berkedudukan sebagai dosen atau karyawan Universitas.

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Pengurus Dewan Penyantun terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- (2) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara Anggota Dewan Penyantun.
- (3) Masa jabatan Pengurus Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

### **Pasal 6**

- (1) Rapat Dewan Penyantun diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- (2) Hasil rapat dilaporkan kepada Rektor

## **BAB III TUGAS POKOK, HAK, DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

Dewan Penyantun mempunyai tugas pokok:

- a. memberikan masukan dan pertimbangan untuk perkembangan Universitas;
- b. membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Universitas;
- c. ikut menjaga dan memelihara hubungan Universitas dengan institusi lain dan masyarakat.

### **Pasal 8**

- (1) Dewan Penyantun berhak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kemampuan Universitas.
- (2) Dewan Penyantun berkewajiban memberikan masukan kepada Universitas sesuai dengan tugas pokoknya.

## **BAB IV LAIN-LAIN**

### **Pasal 9**

- (1) Dewan Penyantun dapat diundang dalam rapat yang diselenggarakan oleh Senat dan sebaliknya.
- (2) Komisi Senat bila diperlukan dapat diundang dalam rapat Dewan Penyantun.
- (3) Dewan Penyantun berkedudukan di Sekretariat Rektor.


**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal

\_\_\_\_\_  
Rektor/Ketua Senat,



*dh* Prof. Suyanto, Ph.D. *e*  
NIP. 130606377 ,

Tembusan Yth. :

1. Mendiknas;
2. Sesjen Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Dikti Depdiknas;
5. Para Pembantu Rektor;
6. Para Dekan ;
7. Sekretaris Senat;
8. Para Anggota Senat;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Para Kepala Biro;
11. Para Kepala UPT;
12. Para Kepala Bagian; *form senat/PU/03*